



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

**TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka untuk melaksanakan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah RSUD Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006) Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 123);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Keuangan Badan Layanan Umum;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah:
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
8. Standar Satuan Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

BAB II

STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan Rencana kerja dan anggaran serta belanja RSUD Tahun anggaran 2020 dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana BLUD Tahun anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi PPK BLUD RSUD Solok Selatan untuk

menyusun biaya komponen Keluaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran serta Belanja PPK BLUD RSUD Tahun Anggaran 2020.

- (2) Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai estimasi dan batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode atcost dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Satuan Biaya PPK BLUD RSUD Solok Selatan yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD dapat menggunakan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020 dan atau menggunakan Standar Satuan Biaya lain sepanjang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan berlaku yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal Honorarium Kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Direktur RSUD Solok Selatan dapat mengusulkan Keputusan Bupati atas kegiatan tersebut dengan dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan yang berisi antara lain:
 - a. Dasar Hukum Pelaksanaan kegiatan
 - b. Penjelasan tentang Output kegiatan.
 - c. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. Susunan personalia beserta uraian tugas.
 - e. Skedul pelaksanaan kegiatan.
 - f. Rincian Biaya Kegiatan termasuk didalamnya besaran honor yang diberikan.
- (3) Komposisi Tim dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan yang dimaksud.
- (4) Keputusan Bupati atas kegiatan yang diusulkan oleh Direktur RSUD Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melalui verifikasi dari Tim Asistensi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang minimal terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab, Asisten Pemerintahan Dan Kesra, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Dan Asiten Administrasi Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

~ J F

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Maret 2020
Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,


sh ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**NOMOR : 8 TAHUN 2020****TANGGAL : 12 MARET 2020****TENTANG : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN
LAYANAN UMUM RSUD SOLOK SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2020****BELANJA LANGSUNG****A. BELANJA PEGAWAI**

- 1. Standar Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja dan Pejabat Pengadaan), Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Barang/Jasa/Hasil Pekerjaan/PHO/FHO/Tim Teknis(Sebagai Batas Tertinggi).**

Tabel A.1

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Keterangan
1	Tim Pengadaan Barang dan Jasa				
	Kegiatan Konstruksi dan Non Konstruksi				
a.	Nilai Pagu Rp. >300 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 375.000,- 350.000,-	Maksimal 3 orang
b.	Nilai Pagu >Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	550.000,- 500.000,- 475.000,-	Maksimal 5 orang
c.	Nilai Pagu Rp. >1 M s/d Rp. 2,5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu Rp. >2,5 M s/d Rp. 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	700.000,- 650.000,- 550.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu Rp. >5 M s/d Rp. 10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 700.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu Rp. >10 M Rp. 25 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	950.000,- 900.000,- 750.000,-	Maksimal 7 orang
	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa				
a	Nilai Pagu s/d 300 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang / Paket	350.000,-	1 Orang
	Kegiatan Jasa Konsultansi				
a.	Nilai Pagu >Rp. 100 Juta s/d Rp. 300 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 375.000,- 350.000,-	Maksimal 3 orang
b.	Nilai Pagu >Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	550.000,- 500.000,- 350.000,-	Maksimal 3 orang
c.	Nilai Pagu >Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 5 orang

d.	Nilai Pagu >Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	700.000,- 650.000,- 550.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu >Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 700.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu >Rp. 5 M s/d Rp. 10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	950.000,- 900.000,- 750.000,-	Maksimal 5 orang
g.	Nilai Pagu >Rp. 10 M Rp. 25 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	1.000.000,- 950.000,- 800.000,-	Maksimal 7 orang
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
a	Nilai Pagu s/d 100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang / Paket	350.000,-	1 Orang
Kegiatan Jasa Lainnya					
a.	Nilai Pagu >Rp. 300 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 375.000,- 350.000,-	Maksimal 5 orang
b.	Nilai Pagu >Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	550.000,- 500.000,- 475.000,-	Maksimal 5 orang
c.	Nilai Pagu >Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu >Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	700.000,- 650.000,- 550.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu >Rp. 5 M s/d Rp. 10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	850.000,- 800.000,- 700.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu >Rp. 10 M Rp. 25 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	950.000,- 900.000,- 750.000,-	Maksimal 7 orang
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					
a	Nilai Pagu s/d 300 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang / Paket	350.000,-	1 Orang
2 Pejabat Pembuat Komitmen					
a.	Nilai Pagu s.d 50 Juta	Orang / Paket		150.000,-	
b.	Nilai Pagu >50 s.d 100 Juta	Orang / Paket		370.000,-	
c.	Nilai Pagu >100 Juta s.d 250 Juta	Orang / Paket		460.000,-	
d.	Nilai Pagu >250 Juta s.d 500 Juta	Orang / Paket		560.000,-	
e.	Nilai Pagu >500 Juta s.d 1 Milyar	Orang / Paket		650.000,-	
f.	Nilai Pagu >1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang / Paket		770.000,-	
g.	Nilai Pagu >2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang / Paket		880.000,-	
h.	Nilai Pagu >5	Orang / Paket		1.000.000,-	

	Milyar s.d 10 Milyar				
3	Panitia Penerima Barang/Jasa/Hasil Pekerjaan/PHO/FHO/Tim Teknis				
a.	Nilai Pagu s/d Rp. 100 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Bulan	275.000,- 250.000,- 200.000,-	Maksimal 3 orang
b.	Nilai Pagu >Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
c.	Nilai Pagu >Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	350.000,- 325.000,- 300.000,-	Maksimal 5 orang
d.	Nilai Pagu >Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	400.000,- 350.000,- 325.000,-	Maksimal 5 orang
e.	Nilai Pagu >Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu >Rp. 2,5 M s/d Rp. 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu >Rp. 5 M s/d Rp. 10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 5 orang
f.	Nilai Pagu >diatas Rp. 10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/ Paket	700.000,- 650.000,- 600.000,-	Maksimal 7 orang

Keterangan :

Honorarium yang diberikan kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Barang/Jasa/PHO/FHO/Tim Teknis , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta pengadaan secara elektronik (E-Purchasing)
2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa / Kelompok kerja diberikan maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
3. Skema pembayaran honorarium pada Tabel A.1 juga berlaku untuk pengadaan e-Katalog.
4. Honorarium orang/bulan pada tabel A.1 nomor 3 point a tidak berlaku untuk tim teknis. Honorarium untuk tim teknis tetap diberikan orang/paket dengan nominal yang sama.

2. Standar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dibayarkan setiap bulan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel A.2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I. Pengguna Anggaran / Pejabat Penandatanganan SPM (Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan)		
1.	Nilai pagu 10 M s.d. 25 M	1.330.000,-
2.	Nilai pagu 25 M s.d. 50 M	1.610.000,-
3.	Nilai pagu 50 M s.d. 75 M	1.890.000,-
II. Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Esselon III pada RSUD Solok Selatan yang diberikan kuasa oleh Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan)		
1.	Nilai pagu 10 M s.d. 25 M	1.000.000,-
2.	Nilai pagu 25 M s.d. 50 M	1.250.000,-
3.	Nilai pagu 50 M s.d. 75 M	1.550.000,-
III. Pejabat Penatausahaan Keuangan (Esselon IV)		
1.	Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M	1.200.000,-
2.	Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M	1.450.000,-
3.	Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M	1.650.000,-
IV. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, minimal Gol III		
1.	Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M	800.000,-
2.	Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M	900.000,-
3.	Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M	1.100.000,-
V. Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran		
1.	Nilai Pagu 25 M s.d. 50 M	1.320.000,-
2.	Nilai Pagu 50 M s.d. 75 M	1.550.000,-
VI. Pengurus Barang		
	- PengurusBarang Pengguna	600.000,-
	- Pembantu Pengurus Barang Pengguna	450.000,-
	- Pengurus Barang Pembantu	300.000,-
VII. Operator untuk Non ASN		
	- Operator SIMDA	400.000,-
	- Operator SIMPEG	400.000,-
VII. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
1.	Nilai Pagu 2,5 M s.d. 5 M	550.000,-
2.	Nilai Pagu 5 M s.d. 10 M	600.000,-
3.	Nilai Pagu 10 M s.d. 25 M	750.000,-
IX. Pembantu Bendahara Penerimaan & Pemungut Penerimaan: Rp. 500.000,-		

Keterangan:

- Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Operator, Pembantu Bendahara Pengeluaran, yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan atau target Pendapatan yang dikelola

dalam satu Tahun Anggaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Solok Selatan kecuali bagi Pembantu Bendahara Penerimaan & Pemungut Penerimaan.

3. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak BLUD atau Non ASN BLUD, (sebagai batasan tertinggi)

Tabel A.3

No	Uraian	Satuan	Jumlah Honorarium
1	Tenaga Medis Dokter	OB	Rp. 1.920.000,-
2	Tenaga Paramedis Perawat		
	- S1 Profesi(Ners)	OB	Rp. 1.200.000,-
	- S1/D4	OB	Rp. 1.140.000,-
	- D3	OB	Rp. 1.020.000,-
3	Tenaga Paramedis Bidan		
	- S1 / D4	OB	Rp. 1.140.000,-
	- D3	OB	Rp. 1.020.000,-
4	Tenaga Non Paramedis		
	- S1 Profesi(Apoteker)	OB	Rp. 1.200.000,-
	- S1/D4	OB	Rp. 1.140.000,-
	- D3	OB	Rp. 1.020.000,-
4	Tenaga Administrasi		
	-S1	OB	Rp. 1.140.000,-
	-D3	OB	Rp. 1.020.000,-
	-SLTA/SLTP	OB	Rp. 960.000,-
5	Penjaga Keamanan	OB	Rp. 960.000,-
6	Tenaga Non Paramedis	OB	Rp. 960.000,-
7	Juru Masak	OB	Rp. 960.000,-
8	Sopir	OB	Rp. 960.000,-

Keterangan:

Pembayaran honorarium tenaga Non ASN BLUD diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Non ASN BLUD dengan Pimpinan BLUD. Perpanjangan Kontrak tenaga Non ASN BLUD akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan Rumah Sakit Solok Selatan.

4. Standar Biaya Untuk Honorarium Dokter Referral, Dokter Residen, Dokter Spesialis NonPNS, Dokter ResidenBK, Dokter Spesialis WKDS, Dokter Internship dan Dokter Jaga

Tabel A.4

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	dr. Referral Konsulen	OK	3.750.000,-	Sesuai Kemampuan RSUD
2	dr. Referral Spesialis	OK	1.800.000,-	
2	dr. Chief Residen	OB	2.400.000,-	
3	dr. Spesialis Non PNS	OB	15.000.000,-	
4	dr. Residen BK	OB	7.500.000,-	
5	dr. Spesialis WKDS	OB	15.000.000,-	
6	dr. Internship	OB	1.000.000,-	
7	dr. Jaga	OS	250.000,-	

Keterangan:

1. Untuk dokter referral setiap kali kunjungan diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM) 40 liter pertalite dan honorarium sopir sebesar Rp 150.000,-

2. Jika dokter referal berhalangan hadir dan digantikan oleh dokter dari RSUD Solok Selatan maka biaya bahan bakar minyak dan sopir tidak dibayarkan.
3. Untuk dokter chief residen merupakan kerjasama dengan Universitas Andalas, ada institutional fee sebesar 500.000,-/bulan dan honorarium dokter ahli sebesar Rp 4.117.500/bulan .
4. Untuk dokter jaga dibayarkan orang/shift dengan aturan pembayaran dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan

5. Uang Lembur ASN (PNS dan Non PNS)

Tabel A.5

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Non PNS	OJ	13.000,-
2	PNS Golongan II	OJ	17.000,-
3	PNS Golongan III	OJ	20.000,-
4	PNS Golongan IV	OJ	25.000,-

Keterangan:

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau hari besar keagamaan, besaran uang lembur dapat diberikan 2 (dua) kali lipat dari besaran uang lembur pada hari kerja biasa.
3. Jika terjadi kekurangan tenaga pada hari libur atau hari tertentu maka pegawai pengganti dapat diberikan lembur sesuai dengan point 1 dan 2 diatas
4. Uang lembur bagi Dokter Spesialis Non ASN disetarakan dengan PNS Golongan III

Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam RBA BLUD tahun anggaran yang berkenaan.

6. Uang Piket Hari Besar (PNS dan Non PNS)

Tabel A.6

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Non PNS	OS	200.000,-
2	PNS Golongan II	OS	225.000,-
3	PNS Golongan III	OS	250.000,-
4	PNS Golongan IV	OS	300.000,-

Keterangan:

1. Uang piket hari besar merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kerja shift pada hari pertama dan kedua Idul Fitri serta hari pertama Idul Adha berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2. Uang piket tersebut berlaku bagi pekerja shift baik dipelayanan maupun di administrasi.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Uang Makan Lembur

Tabel B.1

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Uang makan lembur PNS	OH	35.000,-
2	Uang makan lembur non PNS	OH	31.000,-

Keterangan:

1. Uang makan lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur paling kurang (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
2. Pembayaran uang makan lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam RBA BLUD tahun anggaran yang berkenaan.

2. Biaya Makan Dan Minum

Tabel B.2

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Makan Tamu		
	a. Sarapan	Orang/Porsi	Rp. 20.000,-
	b. Makan Siang	Orang/Porsi	Rp. 30.000,-
	c. Makan Malam	Orang/Porsi	Rp. 30.000,-
2	Makan Rapat/Kegiatan/Pelatihan		
	a. Makan Siang/Malam	Orang/Porsi	Rp. 25.000,-
	b. Snack	Orang/Porsi	Rp. 15.000,-
3	Makan Minum Pasien		
	a. VIP	Orang/Hari	Rp. 50.000,-
	b. Kelas	Orang/Hari	Rp. 35.000,-

3. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas RSUD Solok Selatan (Sebagai Batas Tertinggi)

Tabel B.3

No	Jenis Kendaraan	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit/Tahun)			
		Direktur (Rp)		Operasional (Rp)	
		Service	Suku Cadang	Service	Suku Cadang
1	Roda Empat	10.000.000	15.000.000	8.500.000	13.000.000
2	Double Gardan	-	-	10.000.000	15.000.000
3	Roda Dua	-	-	700.000	1.000.000
No	Jenis Kendaraan	Direktur (Rp)		Operasional (Rp)	
1	Roda Empat	25.000.000		22.000.000	
2	Double Gardan			25.000.000	
3	Roda Dua			1.500.000	

Keterangan :

Jika belanja jasa service dan suku cadang melebihi dari batas yang ditetapkan dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) setelah mendapat rekomendasi dari dinas perhubungan.

4. Satuan biaya bahan bakar Kendaraan Dinas per kegiatan di luar Kabupaten Solok Selatan (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)**Tabel B.4**

No	Jenis Kendaraan	Tujuan				
		Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman	Kota Solok, Kab. Solok	Bukittinggi, Pdg Panjang, Payakumbuh, 50 Kota, Pesisir Selatan	Kota Sawahlunto, Sijunjung, Tanah Datar, Dharmasraya	Agam, Pasaman, Pasaman Barat
2.	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc	45 liter PP	40 liter PP	60 liter PP	55 liter PP	80 liter PP
3.	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc	50 liter PP	45 liter PP	65 liter PP	60 liter PP	85 liter PP
4.	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 s.d 3000 cc	55 liter PP	50 liter PP	70 liter PP	65 liter PP	90 liter PP

Keterangan:

Jika kendaraan yang dipergunakan menggunakan kapasitas diluar ketentuan diatas dalam kondisi tertentu maka dibayar sesuai dengan kebutuhan rill.

5. Satuan biaya bahan bakar Kendaraan Dinas per kegiatan di luar Kecamatan Sungai Pagu dalam Kabupaten Solok Selatan (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)

Tabel B.5

No.	Jenis Kendaraan	Tujuan					
		KPG D	Pauh Duo	Sangir	SJJ	SBH, SBJ	Lb. Ulang Aling
1	Kendaraan Roda 2	2 liter PP	2 liter PP	6 liter PP	10 liter PP	12 liter PP	16 liter PP
2	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc	4 liter PP	4 liter PP	13 liter PP	18 liter PP	20 liter PP	30 liter PP
3	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc	5 liter PP	5 liter PP	15 liter PP	28 liter PP	30 liter PP	40 liter PP
4	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 s.d 3000 cc	6 liter PP	6 liter PP	20 liter PP	38 liter PP	40 liter PP	50 liter PP

Keterangan:

Jika kendaraan yang dipergunakan menggunakan kapasitas diluar ketentuan diatas dalam kondisi tertentu maka dibayar sesuai dengan kebutuhan rill.

6. Satuan biaya bahan bakar Rutin/Operasional Kendaraan Dinas dalam Kecamatan Sungai Pagu (sebagai batasan tertinggi yang diberikan)

Tabel B.6

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas <=1500 cc	4 liter Per hari
2	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >1500 cc s.d. 2000 cc	5 liter Per hari
3	Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas >2000 cc	5 liter Per hari
4	Kendaraan Roda 2	2 liter Per hari

Keterangan:

- Satuan Biaya Bahan Bakar tersebut dibayar sesuai dengan pemakaian (At cost).
- Apabila melakukan perjalanan dinas diluar Kecamatan dan luar Kabupaten Solok Selatan tidak diberikan lagi biaya bahan bakar rutin/operasional dalam Kecamatan Sungai Pagu.

7. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor di RSUD Solok Selatan

Tabel B.7

No	Jenis Sarana Kantor	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Komputer/Notebook	Tahun/Unit	574.000,-
2	Printer	Tahun/Unit	546.000,-
3	Mesin Cetak	Tahun/Unit	3.000.000,-
4	Mesin Fotocopy	Tahun/Unit	3.000.000,-
5	AC	Tahun/Unit	500.000,-
6	Printer Standar (A4)	Tahun/Unit	100.000,-
7	Scanner	Tahun/Unit	500.000,-

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan RSUD Solok Selatan

Tabel B.8

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Gedung/bangunan Bertingkat	M ² /Tahun	Rp. 180.000,-
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat		Rp. 124.000,-
3	Halaman Gedung atau Kantor ataubangunan		Rp. 10.000,-

Keterangan:

- Digunakan untuk Pemeliharaan Rutin dengan tingkat Kerusakan $\leq 2\%$ dari nilai kontrak, dan dialokasikan untuk Gedung/Bangunan yang disewa oleh Pengguna Barang dan Dalam Perjanjian diatur tentang adanya Kewajiban bagi Pengguna Barang untuk melakukan Pemeliharaan.

9. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan

Tabel B.9

No	Jenis Sarana Kantor	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Waterbath	Tahun/Unit	600.000,-
2	Ruang Asam	Tahun/Unit	600.000,-
3	Water Condensor	Tahun/Unit	600.000,-
4	Inkubator BOD	Tahun/Unit	600.000,-
5	Inkubator	Tahun/Unit	1.000.000,-
6	Sterilisator	Tahun/Unit	1.000.000,-
7	Freezer	Tahun/Unit	500.000,-
8	Perbaikan/Service Coolchain	Tahun/Unit	3.500.000,-
9	Auto Analyzer	Tahun/Unit	2.000.000,-
10	Kimia Klinik	Tahun/Unit	1.500.000,-
11	Hematologi	Tahun/Unit	1.500.000,-
12	Centrifuge	Tahun/Unit	500.000,-
13	Autoclave	Tahun/Unit	600.000,-
14	Analytical Balance	Tahun/Unit	1.000.000,-
15	Service Dental Unit	Tahun/Unit	750.000,-
16	Service Compressor Dental Unit	Tahun/Unit	500.000,-

10. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan/Ruang Rapat Per Hari

Tabel B.10

No	Satuan	Biaya (Rp)
1	Hotel Berbintang - Ruang Besar (kapasitas lebih besar dari 275 orang) - Ruang Sedang (Kapasitas 150 s/d 274 orang) - Ruang Kecil (Kapasitas 75 s/d 149 orang) - Ruangan kecil sekali (Kapasitas kurang dari 75 orang)	3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 1.500.000,-
2	Hotel Melati / Wisma	1.200.000,-
3	Gedung Pemerintah - Aula	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

Biaya tersebut sudah termasuk Sewa Meja, Kursi, Sound System, dan Fasilitas Gedung Pertemuan Lainnya

11. Biaya Sewa Sarana Mobilitas Dalam Kabupaten Solok Selatan

Tabel B.11

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Roda 4	Unit/Hari	Rp. 610.000,-
2	Roda 6	Unit/Hari	Rp. 1.500.000,-
3	Bus Besar	Unit/Hari	Rp. 2.100.000,-
4	Perahu Bermotor/ Tempek	Unit/Hari	Rp. 1.500.000,-

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

12. Biaya Pakaian Dinas dan Atributnya untuk ASN, Non ASN (sebagai batasan tertinggi)

Tabel B.12

NO	URAIAN	SATUAN	ASN/ NON ASN
1	Pakaian Dinas Harian	Stel	Rp. 450.000,-
2	Pakaian Olah Raga	Stel	Rp. 300.000,-
3	Pakaian Muslim/ KORPRI/ Khas Daerah	Stel	Rp. 350.000,-
4	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	Rp. 400.000,-

Keterangan:

Harga 1 (satu) stel sudah termasuk perlengkapan dan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali per tahun.

13. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

Tabel B.13

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Honor Narasumber/ Widyaswara/ Pakar/Tenaga Ahli/Key Note Speaker - Luar dan Dalam Provinsi Sumatera Barat		
	a. Menteri/Pejabat Negara/ Yang Disetarakan	O/J	Rp. 1.700.000,-
	b. Pejabat Esselon I / Pejabat Daerah / yang disetarakan	O/J	Rp. 1.400.000,-
	c. Pejabat Esselon II / Pejabat Daerah/ yang disetarakan	O/J	Rp. 1.000.000,-
	d. Pejabat Esselon III kebawah / yang disetarakan/Non PNS/Pakar	O/J	Rp. 900.000,-
	- Narasumber/Wisyaswara/Pakar Provinsi Sumatera Barat	O/J	Rp. 750.000,-
	- Tim Narasumber/ Widyaiswara/ Pakar Provinsi Sumatera Barat	O/J	Rp. 500.000,-
	- Nara Sumber Dalam Kabupaten	O/J	Rp. 400.000,-
	- Penggantian Bahan Diklat/Ajar	O/J	Rp. 100.000,-

14. Belanja Perjalanan Dinas, Pendidikan, Pelatihan dan Sejenisnya

Nominal dan Ketentuan sama dengan Standar Satuan Biaya APBD 2020 Kecuali perjalanan dinas luar daerah bagi staf non PNS, penginapan dan transportasinya disamakan dengan staf PNS golongan II.



Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,



sh ABDUL RAHMAN

